



SINKRONISASI PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH DALAM UPAYA PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



oleh :
Ir. EDISON SIAGIAN, ME
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I

Jakarta, 11 Mei 2022



KOMITMEN INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM



Presiden Jokowi pada **COP 21 UNFCCC** di Paris (30 Nov 2015) dalam pidatonya menyampaikan


“ Kerentanan Indonesia di bidang perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menjadi solusi perubahan iklim. ”

Target pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 dengan kondisi:



Kategori	Target (Juta Ton)	Persentase
ENERGI	314 – 398	11 %
KEHUTANAN	497 – 650	17,2 %
PERTANIAN	4 – 9	0,32 %
LIMBAH	11 – 26	0,38 %
INDUSTRI	2,75 – 3,26	0,10 %

Sumber : Updated NDC Indonesia, 2021



RPJMN 2020 – 2045
(Sasaran, Target, & Indikator Outcome untuk Prioritas Nasional)



RPJMN 2020-2024 DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

VISI-MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

7 AGENDA PEMBANGUNAN

- 1  Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- 2  Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3  SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5  Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6  Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7  Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENURUNAN GRK SESUAI KEBIJAKAN RPJMN DAN DIINTEGRASIKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



Pembangunan Energi Berkelanjutan

- Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- Efisiensi dan Konservasi energi




Pemulihan Lahan Berkelanjutan

- Restorasi & Pemulihan Lahan Gambut
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dll.



Pengembangan Green Industry, melalui:

- Konservasi dan Audit Penggunaan Energi Industri
- Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi;



Rendah Karbon Pesisir dan Laut

- Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan



Pengelolaan Limbah:

- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- Pengelolaan Limbah Cair.



Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% th. 2030 (*Paris Agreement*)



Target RPJMN

OVER VIEW PEMBANGUNAN DAERAH DALAM UU 23 TAHUN 2014



PEMBANGUNAN DAERAH

Perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

LANGKAH

K/L berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan **melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional**

TUJUAN

Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan KOORDINASI TEKNIS pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

AMANAT

Daerah sesuai dengan kewenangannya **MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH** sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional melalui **pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.**



KEWAJIBAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Menyusun RAD TPB

Perpres 59/2017

RAD TPB disusun oleh Provinsi bersama Kab/Kota



Membuat KLHS RPJMD

Permendagri 7/2018

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan sebelum/bersamaan dg Rancangan Teknokratik RPJMD



Menyusun RPJMD dan RKPD

Permendagri 86/2017


- Perda RPJMD disusun dan ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik
- RKPD disusun setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD (Permendagri 86/2017)

- Transparan
- Responsif
- Efisien
- Efektif
- Akuntabel
- Partisipati
- Terukur
- Berkeadilan
- Berwawasan lingkungan
- Berkelanjutan




SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL dan DAERAH (UU No. 23 Tahun 2014)



“Apa Yang Direncanakan Dibuat Anggarannya Dan Apa Yang Dianggarkan Telah (Ada) Dasar Perencanaannya”



INTERNALISASI PERUBAHAN IKLIM DALAM DOKRENDA



KLHS RPJMD



Permendagri No. 7/2018
Pembuatan & Pelaksanaan
KLHS dalam Penyusunan
RPJMD



MUATAN KLHS RPJMD

- ✓ Dapat diperkaya dengan pembahasan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Mitigasi Perubahan Iklim
- ✓ Pemetaan pembiayaan API dan Mitigasi Perubahan Iklim dapat dilakukan pada pembagian para pihak
- ✓ Internalisasi API dan Mitigasi Perubahan Iklim dapat dilakukan pada proses penelaahan KLHS RPJMD




INTEGRASI KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM OLEH PEMERINTAH DAERAH



1. Pemerintah Daerah berperan besar dalam pencapaian target NDC Indonesia.
2. Dibutuhkan internalisasi kebijakan perubahan iklim bagi pemerintah daerah.

Program terkait perubahan iklim hanya dapat dilaksanakan jika masuk ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah





NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH (KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021)

Lingkungan Hidup

Kewenangan
Provinsi

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen

Kewenangan
Kab/Kota

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen



NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH (KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021)

Pertanian

Kewenangan
Provinsi

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani	Ha

Kewenangan
Kab/Kota

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani	Ha




NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH (KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021)

Kehutanan

URUSAN/ UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
3	28	03	1.04	09	Rehabilitasi <i>Mangrove</i> di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi <i>Mangrove</i> Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area <i>Mangrove</i> Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasnya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha

Kewenangan Provinsi





NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH (KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021)

ESDM

Kewenangan Provinsi

URUSAN/UNSUBUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Ditetapkan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen

Kewenangan Kab/Kota

URUSAN/UNSUBUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUBUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	05	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

- ❑ Semua program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan daerah harus dimuat dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
- ❑ Merujuk pada UU 16/2016 dan RPJMN, kebijakan pembangunan rendah karbon meliputi sektor prioritas yakni energi, lahan dan kehutanan, limbah, industri, pertanian dan kelautan.
- ❑ Beberapa Program (Permendagri 90 /2019) lainnya yang dapat mendukung Pengurangan emisi GRK:
 1. Pengelolaan Hutan
 2. Pengelolaan DAS
 3. Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya
 4. Pengelolaan Energi Terbarukan
 5. Pengelolaan SDA
 6. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 7. Pengelolaan dan Penyediaan SPAM
 8. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 9. Engeloalan & Pengembangan Sistem Drainase
 10. Pengembangan Permukiman
 11. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 12. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 13. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 14. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



Penetapan *baseline* emisi GRK provinsi (Ps. 16 ayat (6))

Penetapan perubahan *baseline* emisi GRK provinsi (Ps.18 ayat (3) butir c)

Penetapan target mitigasi perubahan iklim provinsi (Ps.22 ayat (5))

Penetapan perubahan target mitigasi perubahan iklim provinsi (Ps.24 ayat (3) huruf c)

Penetapan rencana aksi adaptasi perubahan iklim provinsi dan kabupaten/kota (Ps.41 ayat (8))





Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian/lembaga;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Pelaku Usaha; dan
- d. Masyarakat.

Pelaksanaan upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan dengan:

- a. perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 1. Inventarisasi Emisi GRK;
 2. penyusunan dan penetapan Baseline Emisi GRK;
 3. penyusunan dan penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 4. penyusunan dan penetapan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- b. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan dalam lingkup nasional dan provinsi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dalam lingkup nasional dan provinsi.



Melaksanakan upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana amanat Perpres No. 98 Tahun 2021 sesuai dengan kewenangannya yang akan dituangkan dalam peraturan kepala daerah


Mengintegrasikan baseline, target, dan rencana aksi daerah ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah untuk memastikan dukungan perencanaan dan anggaran pada Evaluasi Rancangan Perda APBD dan Evaluasi Rancangan Perda RPJMD





Sebagai koordinator kewilayahan, mendukung tercapainya target penurunan GRK sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMN 2020-2024 dan NDC untuk tahun 2030 dengan melakukan evaluasi RPJMD provinsi terhadap internalisasi substansi Perpres NEK

Pembinaan umum dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Perubahan Iklim Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui KLHS-RPJMD



Mendorong Pemda untuk mendukung tercapainya target penurunan emisi GRK, salah satunya dengan Surat MDN Kepada Daerah

Mengkoordinasikan Kegiatan Pengelolaan Perubahan Iklim bersama K/L terkait di pusat

Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Daerah terkait Program, Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Dokrenda



CONTOH SURAT MENTERI DALAM NEGERI KEPADA DAERAH TERKAIT DUKUNGAN TERHADAP PENURUNAN EMISI GRK

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 024/4833/SJ tanggal 27 Agustus 2020 tentang Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/389/Bangda tanggal 29 Januari 2021 tentang Dukungan Percepatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional kepada Gubernur yang wilayahnya memiliki lahan mangrove kritis.
3. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 660/14270/SJ tanggal 30 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur (kecuali DKI) dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 522/6267/SJ tanggal 18 November 2020 tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial.
5. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia (kecuali DKI) Nomor 552/1391/SJ tanggal 13 Februari 2020 tentang Dukungan Pengembangan Perhutanan Sosial.
6. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 552/1392/SJ tanggal 13 Februari 2020 tentang Dukungan Pengembangan Perhutanan Sosial.
7. Surat Menteri Dalam negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 662/2752/Bangda tanggal 24 Juni 2019 tentang Pelaksanaan Inpres No. 8 Th 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit





SE No.024/4833/SJ



TERIMA KASIH



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

 www.kemendagri.go.id  [Kemendagri_RI](#)  [kemendagri](#)  [kemendagri](#)